

# Perubahan Masyarakat Dan Pembangunan Hukum Indonesia

Hubertus Sujiantoro

**Abstract :** Society always takes a dynamic pattern. This is due to its nature as a zoon politicon with all of its capability to change its surrounding environment either evolutionary or revolutionary. This includes legal activities.

**Keywords :** *social change, law development*

**Correspondence :** Faculty of Law, Wisnuwardhana University, Malang

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk hidup berdampingan secara berkelompok sebagai satuan masyarakat dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam pergaulan masyarakat itu sendiri tentulah terdapat aturan-aturan maupun norma-norma yang dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat tersebut untuk mengatur perikehidupan mereka agar tercipta suatu keadilan, ketertiban, kepastian maupun keselarasan. Dalam proses pergaulan itu terjadilah interaksi antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu terkait dengan sifat manusia sebagai *zoon politicon, ekonomikus, religius* yang memang mampu mengubah diri dan lingkungannya baik secara evolusioner maupun revolusioner melalui proses interaksi dan adaptasi sosial.

Tahun 2001 merupakan awal era millenium ketiga yang bercirikan pada perubahan dan reformasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara revolusioner, dinamis dan teknologis. Perubahan-perubahan tersebut juga berhubungan langsung dengan pokok-pokok pikiran, ide, konsep serta pemikiran dan upaya untuk menghadirkan suatu format hukum baru yang mampu mewujudkan cita hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta mampu meminggirkan karakter hukum yang konservatif dogmatik, abstrak dan refresif menjadi sebuah hukum modern yang kaya akan aspek moralitas sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini karena hukum pada dasarnya memang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi orang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number of people*).

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya cukup dengan menciptakan ketertiban dan keteraturan, lebih jauh lagi hukum harus mampu memainkan peranannya dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan tersebut maka hukum tidak hanya terikat kepada konteks

formal-positivistik semata, namun juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosiologis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum dalam kondisi saat ini, yang tidak hanya sebatas pada persoalan legalitas formal, penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan seperti yang dicantumkan, tetapi sudah mengarah pada penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan pendekatan-pendekatan sosiologis sebagaimana yang mulai dilakukan pada saat ini, yang tentunya berbeda dengan masa-masa jauh sebelum adanya tuntutan reformasi.

Kecenderungan yang terjadi terhadap kondisi hukum pada saat sebelum adanya reformasi yaitu hukum yang ada dibentuk dalam format yang sarat dengan kepentingan-kepentingan yang tujuannya tidak lain adalah untuk menguntungkan golongan tertentu tanpa melihat aspek kemanfaatan dan keadilan yang akan diciptakan oleh hukum tersebut. Sehingga pada masa ini tidak jarang terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum seperti mencuatnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, meminimalisasikan partisipasi politik rakyat, adanya pembatasan dalam kebebasan pers, selain itu juga sering terjadi kasus-kasus pengusuran lahan tanpa diimbangi dengan ganti rugi yang layak, bahkan cenderung terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Gambaran kehidupan hukum pada saat ini dipenuhi dengan paradigma kekuasaan, sementara masyarakat dipaksakan untuk mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh penguasa tanpa diberi kesempatan sedikitpun untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Oleh sebab itu apa yang merupakan hukum adalah apa yang diinginkan oleh kekuasaan politik dan penguasa dari kepentingan-kepentingan yang diinginkannya. Sehingga tipe hukum yang dibentuk lebih bersifat *refresif*, yang menuntut adanya kepatuhan dari seluruh warga masyarakat dan lebih mencerminkan kehendak dari orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan oleh **Satjipto Rahardjo** (dalam Otje & Anton, 2004 : 149-150) situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi *hyperregulated*, yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani penegak hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian masalah diluar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang cenderung lama dan berbelit-belit, massa mengadili pelaku pada saat itu ditempat kejadian, mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak

ada lagi kepercayaan yang bisa diimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Keadilan menjadi sangat eksklusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber-sumber kekuasaan. Situasi ini telah memicu dan mendorong masyarakat yang termarginalkan untuk bergerak. Oleh sebab itu, keadaan ini tidak saja bersangkutan paut dengan problem substansial, yaitu menyangkut berbagai produk hukum yang sudah ketinggalan zaman, lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang masih lemah telah ikut menyebabkan munculnya berbagai persoalan tersebut. Sekarang sudah saatnya kondisi tersebut diperbaiki melalui konsep berfikir secara holistik untuk memahami persoalan yang sedang terjadi saat ini, dan inilah suatu masa dimana dapat dikatakan hukum Indonesia sedang mengalami masa transisi. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu pemikiran untuk melakukan pembaharuan hukum.

Mengenai ***bagaimana sosok hukum yang dikehendaki kedepannya serta bagaimana perubahan masyarakat dapat memberikan implikasinya dalam pembangunan hukum menuju pada tatanan hukum demokratis sebagaimana yang diinginkan***, akan dilakukan pembahasan tersendiri pada bab selanjutnya.

## TINJAUAN TEORI

Masyarakat merupakan suatu gambaran kehidupan yang sifatnya dinamis yang mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya, dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lainnya sehingga pada masyarakat itu penuh dengan dinamika perubahan. Hal ini disebabkan karena pada diri manusia memang melakat sifat perubahan yang didorong oleh kebutuhan untuk berubah. Hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu kebutuhan sosial setiap individu maupun kelompok. Dari sana setiap individu dan kelompok dapat berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkannya sesuai situasi, kondisi, kemampuan dan pengalamannya. Selain itu ada lagi kebutuhan hidup manusia lainnya seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai dasar bagi manusia untuk merubah status kehidupan pribadi, struktur sosial dan kebudayaan masyarakatnya secara revolusioner.

Gambaran perubahan masyarakat ini memang tidak lepas dari pengaruh perubahan global yang terjadi di dunia. Memasuki abad ke dua puluh suasana perubahan dalam tataran global dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa. Pengaruh ini menyebar ke seluruh dunia dengan begitu pesatnya sehingga menyebabkan perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa juga turut mewarnai perkembangan pemikiran hampir di seluruh negara di dunia, sehingga

timbul gerakan *Renaissance* di Eropa yang menimbulkan terjadinya gejolak-gejolak dibidang pemikiran, pengetahuan politik, bahkan hukum.

Perubahan kehidupan masyarakat akan memberikan pengaruh pada perkembangan hukum dalam masyarakat tersebut. Antara perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dengan perkembangan hukum itu hubungannya seiring. Pada masyarakat yang sederhana, hukumnya menjadi sederhana. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks maka hukumnya akan semakin kompleks. Pada masyarakat yang sederhana, hukum cukup hanya berupa prinsip-prinsip saja (*principle law*) sehingga tidak perlu dibuat secara tertulis, cukup difahami dalam ingatan dalam pokok-pokoknya saja. Pada perkembangan selanjutnya pergaulan masyarakat akan bertambah kompleks dan menjadi tidak sederhana lagi sehingga diperlukan aturan-aturan yang lebih tegas dan jelas yang dibuat secara tertulis, diarsipkan juga dimaklumkan agar diketahui dengan pasti. Dalam tahap selanjutnya dibuatlah aturan-aturan buatan baru diluar dari aturan-aturan yang telah dikodifikasi. Aturan baru tersebut dibuat untuk mengatur tata hubungan-tata hubungan baru dimasa mendatang (Soetandyo, 2002 : 282-283). Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan dari masyarakat sederhana yang ditata berdasarkan hukum negara yang tidak tertulis ke masyarakat kompleks yang ditata berdasarkan hukum negara yang tertulis.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu hukum tidak akan pernah lepas dengan jaman pembentukan dan kondisi masyarakatnya. Apabila melihat tentang sejarah perkembangan hukum berdasarkan aliran-alirannya maka setidaknya ada beberapa tahapan dalam perkembangan hukum yaitu : (Shiddiq, 2003 : 2-11)

1. **Aliran Hukum Alam** : dipandang sebagai norma yang menentukan tentang benar salah, sebagai pola hidup yang baik, yakni hidup selaras dengan alam, dimana norma tersebut dianggap sebagai Hukum Tuhan yang dituangkan dalam memahami fenomena alam dan manusia. Hukum Alam lebih memilih melakukan pencarian keadilan secara otentik daripada terlibat kedalam wacana hukum positif yang lebih mengutamakan bentuk, prosedur serta proses formal dari hukum. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas pembuatannya, melainkan pada asal dari keberadaan hukum tersebut.
2. **Aliran Sejarah** : bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat, dengan kata lain hukum itu merupakan perwujudan dari jiwa rakyat (*volkgeist*). Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari dan organik, dia mencerminkan perjuangan manusia untuk senantiasa menemukan keadilan yang hakiki.

3. **Aliran Hukum Positif** : hukum itu adalah perintah dari penguasa sehingga negara berdasarkan atas perintah-perintah dari penguasa yang diformulasikan dalam hukum (*rule of law*).

4. **Aliran Sociological Jurisprudence** : hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keempat aliran ini dalam hukum memberikan kontribusinya masing-masing dengan berupaya untuk memberikan format hukum yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada jaman pembentukannya. Dari keempat aliran ini, hukum positif dianggap sebagai aliran yang penting karena pengaruhnya masih terasa hingga kini yaitu diformulasikannya dalam bentuk tertulis sebagaimana karakteristiknya sehingga lebih menjamin aspek kepastian hukumnya. Kepastian hukum diartikan dalam suatu aturan yang sifatnya tetap, yang bisa dijadikan dasar menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat. Hukum dibuat dan dilahirkan dari suatu tatanan organisasi sosial yang berdaulat. Hukum dijadikan sebagai roh kekuasaan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian keberlakuan hukum ditengah-tengah masyarakat menurut konsep Aliran Positivisme bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum mengambil suatu keputusan. Namun aliran ini juga mengandung kelemahan yaitu menganggap hakekat hukum semata-mata adalah hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis (undang-undang) sedangkan diluar dari itu dianggap tidak ada hukum. Jadi aliran ini melakukan pemisahan yang tegas antara nilai hukum dengan nilai moral. Sehingga aliran ini cenderung mengarah ke sifat absolutisme dimana faham kedaulatan negara (*staatssouvereignitet*) lebih dikedepankan yang selanjutnya melahirkan pemikiran-pemikiran dogmatik hukum (*staatsrecht dogmatiek*) yaitu ilmu pengetahuan hukum positif atau lebih populer disebut dengan aliran pemikiran *Legal Positivisme* atau *Aliran Legisme*. Aliran ini mengajarkan (Sjahan, 1997 : 170)

1. Bahwa peraturan perundang-undangan menjadi hukum yang sejati sebab merupakan hasil pekerjaan badan pembentuk undang-undang atau perintah dari penguasa negara.
2. Bahwa hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum karena tidak sesuai dengan sifat Hukum Alam yang berlaku universal dimana-mana dan tidak berubah, sementara hukum kebiasaan sifatnya berbeda-beda pada setiap tempat dan waktu.

Dalam ajaran kedaulatan negara itu "*kekuasaan tertinggi*" terletak pada negara, dimana kemauan dan kehendak negara diwujudkan dalam bentuk undang-undang,

maka diluar undang-undang tidak ada hukum karena negara mempunyai kemauan, kehendak, dan kekuasaan memerintah yang absolut, maka negara dapat memaksakan kehendaknya tanpa syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum. Oleh sebab itu negara merupakan penjelmaan perintah-perintah dari kehendak dan kemauan-kemauan dari golongan orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Pandangan sebagaimana diatas tentu saja bertentangan dengan pendapat dari **Eugen Erlich** dalam konsep *Aliran Sociological Jurisprudence* yang menggugat keberadaan ajaran legal positivistik, menyatakan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *Living Law* (Otje & Anton, 2004 : 38). Rumusan ini menunjukkan adanya wujud keterpaduan antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat demi adanya kepastian hukum dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Hukum yang tertulis tidak mampu mengikuti rasa keadilan dalam masyarakat karena ia tidak dapat diubah setiap saat, dan tidak mampu mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Rasa keadilan yang tercermin pada suatu produk hukum misalnya mungkin hanya selaras dengan rasa keadilan masyarakat pada saat ditetapkannya produk hukum tersebut. Namun, karena masyarakat terus berubah, maka rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu ikut berubah pula. Karenanya, apabila dirasakan ketentuan yang ada tersebut sudah tidak atau kurang mencerminkan lagi rasa keadilan yang dikehendaki, maka orang akan berusaha mencari keadilan lain seperti mengabaikan ketentuan hukum tertulis. Dengan perkataan lain, hukum tersebut menjadi tidak ditaati oleh masyarakat dan digantikan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu Eugen Erlich mengutamakan adanya keseimbangan antara kekuasaan formal dan kekuasaan non formal (masyarakat) serta keseimbangan antara peran hukum formal (yang dibentuk oleh penguasa) dengan living law.

Aliran Sociological Jurisprudence kemudian lebih berkembang dan populer di Amerika Serikat oleh **Roscoe Pound** yang berpendapat : (Satjipto, 2000 : 298-299)

1. Bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
2. Adalah tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan kerangka kebutuhan-kebutuhan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara maksimal.

3. Mengajukan agar hukum dipelajari sebagai proses sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat (*law in process*) yang harus dibedakan dengan hukum tertulis (*law in action*).
4. Menonjolkan permasalahan tentang apakah hukum yang ditetapkan oleh institusi publik telah sesuai dengan pola-pola kehidupan di dalam masyarakat.
5. Bahwa hukum hanyalah salah satu alat pengendalian sosial (*social control*) yang disampingnya masih terdapat nilai-nilai sosial lain yang juga banyak berperan dalam menentukan tata tertib kehidupan masyarakat.
6. Bahwa hukum akan selalu menghadapi pertentangan kepentingan, maka menjadi penting untuk melakukan pengkajian hukum secara empiris untuk mendapatkan realitas yang signifikan bagi proses pembentukan hukum oleh legislatif maupun penegakan hukum oleh badan eksekutif.

Konsep aliran sociological jurisprudence tersebut sebagaimana diatas juga bertolak belakang dengan aliran pemikiran legal positivistik atau legisme yang dipelopori oleh **John Austin** yang menganggap hukum sebagai sistem yang logis, tetap, tertutup, deduktif dan dogmatik. Lebih jauh Austin juga mengatakan bahwa hukum itu harus dipisahkan secara tegas dari keadilan berdasarkan moral, etis dan nilai-nilai yang sifatnya non hukum. Hukum bukanlah berdasar pada prinsip-prinsip nilai baik dan buruk, tetapi tergantung pada kehendak penguasa. Hukum yang dibuat oleh penguasalah yang merupakan hukum sejati. Diluar itu bukan merupakan hukum yang sebenarnya. Sedangkan hukum yang sebenarnya hanya mencakup empat unsur yaitu : **perintah**, **sanksi**, **kewajiban** dan **kedaulatan** yang kesemuanya itu ditentukan oleh penguasa dalam suatu negara.

**Hans kelsen** yang juga merupakan salah satu tokoh dari aliran pemikiran *Formalisme* dengan *Teori Hukum Murni* atau *The Pure Theory of Law* (Khudzaifah, 2004 : 67) yang menganggap sistem hukum sebagai tatanan hirarki vertikal (*Stufenbau*) dari tingkatan yang paling tinggi sampai ketinggian terendah. Kaidah hukum tertinggi disini dinamakan norma dasar (*ground norm*). Norma dasar ini harus ada sebelum danya praturan-praturan yang lebih rendah lainnya, karena peraturan-peraturan yang lebih rendah merupakan penjabaran secara konkrit, logis dan sistematis dari norma dasar tersebut. Selanjutnya teori ini juga mengatakan bahwa norma dasar harus menjadi tolok ukur baik secara konstitutif maupun regulatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, ia harus bebas dari unsur-unsur yang bernilai hukum, seperti nilai moral, agama dan sosial. Teori ini semata-mata penekanannya pada rasio pemikiran yang yuridis deduktif tanpa berlandaskan pada nilai moral ketuhanan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang menjadikan Pancasila

sebagai norma dasar negara, cita hukum dan cita moral pembangunan sistem hukum nasional. Pancasila kaya akan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, moralitas dan sosial. Selain itu dalam masyarakat kita masih sarat dengan norma-norma hukum adat dan nilai-nilai sosial lainnya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai sosial tersebut akan diakomodir dalam pembentukan hukum, dalam rangka untuk lebih mendekati pada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Perubahan Masyarakat**

Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang selalu berinteraksi, senantiasa mengalami transformasi sosial yang prosesnya sangat revolusioner, yaitu dari kondisi primitif ke kondisi intermediate bahkan sampai pada kondisi modern. Proses perubahan masyarakat yang demikian cepatnya karena ditunjang dengan penguasaan ilmu pengetahuan, penggunaan teknologi, struktur pemerintahan, kehidupan politik dalam melaksanakan pembangunan nasional. Proses perubahan tersebut juga memberikan pengaruh dalam bidang hukum dimana acara pandang hukum yang semula bersifat abstrak dan formal legalitas telah bergeser menjadi pandangan yang bersifat yuridis sosiologis, dimana keberadaan hukum lebih difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi campur tangan negara kedalam setiap aspek kehidupan masyarakat, bahkan dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, tidak jarang bentuk-bentuk campur tangan dari penguasa dilakukan secara transparan sehingga dalam masyarakat terdapat stratifikasi, adanya kedudukan yang tidak setara dalam hubungan superordinasi – subordinasi (Soetandyo, 200 : 5) dimana pada kelompok tertentu akan terlindungi oleh peran kekuasaan negara, sementara pada kelompok lain pada masyarakat lapisan bawah justru menjadi tersudut oleh kekuasaan negara, sehingga pada masa sebelum reformasi, gambaran kehidupan hukum dikatakan lebih cenderung pada pendekatan absolutisme. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sehingga itu semua mencuat kepermukaan dalam bentuk berbagai protes tentang ketidakadilan, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan itu akhirnya meledak dalam suatu gerakan yang menentang status quo dan meruntuhkan rezim Orde Baru. Ini merupakan salah bentuk perubahan sosial dimana masyarakat dengan secara sadar melakukan perubahan-perubahan dalam menentang sistem pemerintahan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan absolutisme tersebut. Sehingga

pada masa sebelum maraknya suara-suara reformasi didegungkan, tatanan hukum di Indonesia lebih berorientasi pada pendekatan kekuasaan dari atas ke bawah (*otokratis*). Pendekatan ini sejalan dengan aliran pemikiran formalisme John Austin bahwa hukum hanyalah merupakan perintah dari pemegang kekuasaan dan dipisahkan dari keadilan. Namun demikian, pemikiran ini tidak sejalan dengan konsep tatanan hukum yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dimana hukum disini tidak hanya dituntut sebagai sarana untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, namun hukum merupakan suatu perwujudan dari kehendak bersama antara penguasa dengan masyarakat yang didalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan moralitas, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukannya, yang telah disepakati sebagai ideologi negara, falsafah hidup, norma fundamental negara, cita moral, cita hukum, dan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia.

Dengan adanya perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia tujuan pembangunan yang dicita-citakan itu sudah dirumuskan didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita itu, pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk mengoperasionalkan secara lebih konkrit dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

### **Peranan Sosiologi Hukum**

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa paradigma legal positivistik yang ditunjukkan dengan wawasannya yang komprehensif integral dalam memahami perubahan-perubahan sosial ternyata tidak mampu mengimbangi berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga muncul paradigma baru yaitu hukum dengan pendekatan-pendekatan sosiologis dalam aliran *sociological jurisprudence* yang mencoba memadukan antara konsep legal positivistik dengan konsep sosiologis.

Dalam praktek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembentukan hukum dan penegakan hukum di era Orde Baru, nilai-nilai moralitas yang seharusnya terkandung dalam tatanan hukum menjadi terabaikan, sehingga hal ini menimbulkan arogansi, anarki, kolusi, manipulasi, penindasan dan lain sebagainya. Kesemuanya ini mengindikasikan gagalnya aliran pemikiran legal positivistik di Indonesia dalam mengantisipasi perubahan-perubahan sosial untuk

diakomodir kedalam sistem pembangunan hukum yang berwawasan kesejahteraan. Sehingga untuk menanggapi hal ini diperlukan suatu kajian sosiologis yang memfokuskan pengamatannya pada hubungan interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara kaidah-kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat dengan kaidah hukum dan antara hukum adat dengan hukum positif, antara perilaku hukum (*law in action*) dengan dogmatik hukum (*law in the book*) serta terhadap berbagai bentuk fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini peranan sosiologi hukum menjadi penting karena berusaha menjembatani kesenjangan yang ada tersebut yang ditunjukkan dengan wawasannya yang komprehensif integral dalam memahami perubahan-perubahan sosial. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan, mengorganisasi, memprediksi dan berupaya menemukan pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan fakta-fakta sosiologis yang ada ditengah-tengah masyarakat.

### **Pembangunan Hukum**

Berdasarkan pengamatan di masa lalu dan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan dimasa mendatang maka berbagai perubahan yang sering dilakukan dalam tatanan hukum terus menerus dilakukan sebagai usaha untuk mencari format hukum yang ideal sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam rangka menghasilkan kondisi hukum yang lebih *responsif* (Nonet & Selznick, 2003 : 59) sehingga dapat menjawab berbagai tuntutan masyarakat, yaitu hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia harus mampu mengenal keinginan publik dan mempunyai komitmen untuk mewujudkan keadilan substantif.

Pembangunan hukum mengandung tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan tersebut harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan (budaya) masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan kebijakan menyeluruh yang disusun dengan menyesuaikan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut bukan bersifat sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Sehingga kebijakan pembangunan hukum mestinya merupakan skema kebijakan yang didalamnya melibatkan partisipasi publik, dari berbagai kelompok dan golongan serta menjadi pedoman-bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik.

Menurut Hoebel (Otje & Anton, 2004 : 152) paling tidak ada empat fungsi dasar hukum yaitu :

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa yang dilarang.
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa-siapa saja yang boleh secara sah menentukan paksaan serta siapa yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan saksi-sanksinya yang efektif.
3. Menyelesaikan sengketa.
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu.

Selanjutnya dalam pembangunan hukum perlu disusun suatu skema pembangunan yang berupaya untuk melakukan pengintegrasian komponen sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh **Lawrence M. Friedman** (Otje & Anton, 2004 : 153) ada tiga hal yaitu : **Struktur hukum** (*Legal structure*), **Substansi hukum** (*Legal substance*) dan **Budaya hukum** (*Legal culture*). Dengan demikian pembangunan hukum harus meliputi ketiga aspek tersebut di atas, yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, dimulai dari perencanaan pembuatan aturan, proses pembuatannya, sampai pada penegakan hukum yang dibangun melalui kesadaran hukum masyarakat.

Sedikitnya ada tiga tahapan (Satjipto, 2000 : 177-178) yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan hukum yaitu : **Pertama, Tahap Inisiasi**, dimulai dari munculnya suatu gagasan dalam masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum. **Kedua, Tahap Sosio-politis**, dimana gagasan tersebut diolah oleh masyarakat, untuk dibicarakan, dikritik dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Selanjutnya **Tahap yuridis**, berupa penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.

Pada kenyataannya, dalam setiap proses pembentukan hukum yang selama ini terjadi, tahap inisiasi inisingkali ditinggalkan akibatnya ada beberapa produk hukum yang diragukan oleh masyarakat karena tidak menyediakan partisipasi dan memberikan pendelegasian yang lebih luas kepada masyarakat. Sebagai contoh UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang pemberlakuannya sempat ditentang oleh beberapa kalangan karena dianggap UU ini lebih berorientasi pada aspek keuntungan semata. Dalam UU ini tergambar akses terhadap sumber daya air semakin jauh dan dibatasi oleh kemampuan masyarakat untuk membayar khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Sumber daya air menjadi objek untuk dikomersilkan, dengan privatisasi pengelolaan air, pemerintah tidak dapat

menjalankan peran untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu, diantaranya masyarakat miskin dan petani. Disini tampak adanya unsur pencarian keuntungan oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan yang melekat padanya tanpa melihat apakah tindakannya itu sesuai dengan Hak Asasi Manusia atau tidak, menyetuh nilai-nilai keadilan bagi semua lapisan masyarakat atau tidak.

Sedangkan tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dengan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Dalam konteks hukum, pengertian kebahagiaan tersebut yaitu adil dan makmur yang harus difahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, yang sifatnya rohani maupun jasmani. Sehingga secara yuridis hal ini merujuk kepada kemampuan hukum dalam memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, artinya hukum mestinya mampu melaksanakan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dengan demikian membangun hukum identik dengan membangun kelembagaan (*institusi*) (Satjipto, dalam News Letter. 2004 : 45) yang berorientasi pada perilaku dan budaya hukum serta bersumber pada nilai-nilai kearifan sosial, sehingga akan tercipta suatu sistem hukum nasional yang berwawasan kesejahteraan. Wawasan kesejahteraan ini tidak dapat begitu saja dikohersikan dari landasan filosofi Pancasila, melainkan harus dikohersikan dengan nilai-nilai sosial dan kondisi riil yang ada didalam masyarakat.

Oleh sebab itu, sekarang sudah saatnya untuk menghadirkan format hukum baru yang ditunjang dengan pengetahuan hukum secara konsisten dengan memperhatikan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Hukum yang akan dibentuk ini harus lebih bersifat *responsif*, sebagai fasilitator yang dapat merespon aspirasi kebutuhan-kebutuhan sosial dalam usaha untuk mengatur dan memberikan perlindungan serta keadilan kepada masyarakat.

Bertolak dari kerangka pemahaman di atas, maka menurut para ahli filsafat pencerahan, tatanan hukum yang dibentuk minimal memenuhi kriteria berikut ini : (Esmi, 2005 : 66)

1. Hukum tidak boleh hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, akan tetapi hukum itu sendiri harus rasional. Dan hukum yang rasional itu adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya di lingkungan sosial dimana ia memang diperlukan.

2. Untuk menjamin agar karya hukum yang rasional dapat mewujudkan tujuan-tujuan, ia harus didukung oleh tindakan yang efisien oleh perangkat pelaksanaan hukumnya.
3. Tentang pentingnya memasukkan substansi dalam bentuk hukum berkaitan sangat erat dengan pengaruh struktur sosial masyarakat, karena disitu hukum harusnya mewujudkan tujuan-tujuannya.

Dengan demikian maka upaya untuk membangun tatanan hukum Indonesia juga perlu mengacu pada konsep diatas. Pembangunan hukum disini merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu sistem yang mampu memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan dan tuntutan zaman. Dimana dalam upaya pembangunan hukum itu dituntut adanya perubahan seperangkat nilai dengan jalan menggantikan nilai lama tersebut dengan seperangkat nilai lain untuk dijadikan dasar bagi suatu sistem hukum. Tata nilai lama disini adalah nilai-nilai yang berorientasi pada kekuasaan, sedangkan yata nilai baru yang akan ditampilkan adalah nilai-nilai yang berorientasi pada aspek-aspek moralitas. Sehingga kedepannya format hukum yang dikehendaki lebih menyentuh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Hukum dibuat oleh manusia untuk mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat menuju pada suatu ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan hukum perlu mengedepankan keterampilan aparat dan pakar hukum dalam merespon keinginan masyarakat, karena begitu besar kesadaran masyarakat bahwa terdapat masalah perubahan sosial bermasyarakat maka akan mendapat pengaruh dari sisi hikum.

### **Formulasi Hukum Yang Dicitacitakan**

Penjelasan Umum UUD 1945 secara tegas menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan adalah mewujudkan "cita hukum" (*rechtsidee*), yang tidak lain adalah **Pancasila**. Istilah cita hukum (*rechtsidee*) perlu dibedakan dari konsep hukum (*rechtsbegriff*), karena cita hukum ada didalam cita bangsa Indonesia, baik berupa gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Sedangkan hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diinginkan dan bertujuan mengabdikan kepada nilai-nilai tertentu.

Cita hukum dapat difahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Demikian pula **Gustav Radbruch** (Esmi, 2005 : 43), seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian sama seperti **Rudolf Stammler**, berpendapat bahwa cita hukum

berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.

Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati. **Hans Kelsen** menyebutkan cita hukum sebagai *Grundnorm* atau *Basic norm*. Bahkan Hans Kelsen memandangnya sebagai *the source of identify and as the source of unity of legal system* (Esmi, 2005 : 44).

Cita hukum haruslah difahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan hukum. Di sini aspek nilai yang terkandung dalam cita hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi para pembuat kebijakan (technical policy). Dimensi nilai yang dipersoalkan di sini bukan saja dijumpai saat pembentukan peraturan hukum, melainkan saat peraturan itu hendak diimplementasikan, sebab pada saat pengimplementasiannya itulah diperlukan produk kebijakan yang lebih teknis operasional.

Dalam pembentukan hukum, dan dalam proses perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma-norma hukum, sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan dari para pembentuk peraturan perundang-undangan (dalam hal ini para pejabat dan wakil rakyat). Tiadanya kesadaran dan penghayatan nilai-nilai tersebut, akan menimbulkan kesenjangan antara cita hukum dan hukum yang akan dibentuk. Oleh sebab itu, dalam Negara Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila dan sekaligus sebagai Norma Fundamental Negara, setiap peraturan yang hendak dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Dengan perkataan lain, pembangunan hukum yang dilakukan harus mengandung dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dalam format hukum baru ini merupakan pengintegrasian antara nilai-nilai ketuhanan, nilai moral dan nilai hukum serta mengakomodir nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Singkatnya, dalam upaya pembangunan hukum Indonesia ini akan yang dibentuk *hukum yang demokratis* yang mengedepankan pendekatan yang bersifat sosiologis dalam penerapannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Abad pencerahan, sistem konstitusional dan timbulnya negara-negara konstitusi merupakan mata rantai era perubahan masyarakat manusia dibelahan Eropa yang sangat berpengaruh ke belahan bumi lainnya. Ada empat fenomena kemasyarakatan

sebagai faktor pendorong perubahan masyarakat pada abad pencerahan terutama didalam bidang hukum yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perubahan masyarakat : **Pertama** : bangkitnya kesadaran individualisme yang tinggi bahwa mereka memiliki kemandirian dalam berfikir, berbuat dan berkarya, tidak lagi dibatasi oleh ajaran-ajaran yang bersifat konservatif dan dogmatik. **Kedua**, pemikiran terhadap nilai-nilai individualisme. **Ketiga**, pengembangan prinsip-prinsip hubungan publik. **Keempat**, pembaharuan konstitusional dan kesejahteraan sosial.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia di era reformasi juga diwarnai oleh keempat faktor tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa era reformasi merupakan tonggak penting dalam perubahan masyarakat yang pada gilirannya juga mempengaruhi perkembangan hukum dalam masyarakat tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial amatlah kompleks dan bersifat empiris. Oleh sebab itu peranan hukum positif yang dibentuk, diberlakukan dan ditegakkan berdasarkan pemikiran dogmatik hukum atau legal positivistik sepertinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum Indonesia dengan menyesuaikan pada nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu, agar tercipta suatu tatanan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan perombakan pemikiran dari yang berorientasi pada kekuasaan menuju pada pemikiran yang lebih mementingkan aspek-aspek moralitas dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dalam membangun sistem hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga hukum tersebut akan diterima oleh masyarakat. Hukum akan dipatuhi oleh masyarakat yang menganutnya jika sejak dari proses pembuatan sampai dengan penerapannya melibatkan, mengakomodir kehendak-kehendak dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipatuhi maka hukum itu tidak akan dipatuhi bahkan ditentang, sedang keberadaannya hanya sebagai hukum positif saja. Untuk itu diperlukan suatu tatanan hukum yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih maju dan adil.

## Saran

Memang bukan merupakan suatu hal yang sederhana dalam membicarakan tentang pembangunan hukum. Dalam rangka pembangunan hukum Indonesia kearah hukum yang lebih demokratis yang sarat dengan nilai-nilai moralitas sesuai dengan Pancasila maka dituntut kepedulian dan peranan yang besar dari semua pihak terutama para pembuat undang-undang, para pembuat kebijakan dan para penegak

hukum, karena tanpa adanya sudut pandang maupun pola fikir yang sama dari ketiga pihak diatas maka format hukum yang diinginkan akan sulit untuk ditampilkan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perlakuan-perlakuan yang tiadak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat banyak. Ini merupakan kerja keras yang harus dilakukan oleh para pihak yang berkompeten tersebut. Disini dituntut aparat yang cekatan, efektif, responsif, jujur dan selalu merasa terlibat dia dalam setiap usaha penegakan hak setiap warga masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu peranan aparat penegak hukum dituntut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu peranan aparat penegak hukum dituntut agar lebih progresif ke arah penegakan hak-hak masyarakat daripada bergerak kearah kepentingan penguasa.

Selain itu diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu produk hukum agar nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat diakomodir dalam produk hukum tersebut sehingga pada saat diberlakukan tidak akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan. Dengan demikian setiap perubahan dan pembangunan hukum dalam sistem hukum Indonesia perlu dikaji secara mendalam dasar-dasar norma sosialnya. Hal ini untuk menghindari dominasi penerapan pemikiran *dogmatik legal positivistik* yang sarat dengan kepentingan mempertahankan status quo daripada upaya mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjahran, 1997. *Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004, *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Hukum Progresif, *News Letter* No. 59disi Desember 2004.
- Nonet Phipple & Selznick Philip. 2003, *Hukum Responsif (Pilihan Dimasa Transisi)*, HUMA, Jakarta.
- Peter, A.A.G, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- 
- \_\_\_\_\_ 2004, *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan pemilihan Masalah)* Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Salman, H.R Otje & F. Sutanto, Anton. 2004, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung.
- 
- \_\_\_\_\_. 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, ALUMNI, Bandung.
- Tgk. Armla, Mhm. Shiddiq. 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Warassih, Esmi. 2005, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM, Jakarta.